



PUTUSAN
Nomor 317/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :

SULEMAN RINGAN, lahir di Makula', 14 April 1957, Umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/ tani, alamat Jalan Pongtiku No. 21 Kec. Makale Kab. Tana Torja, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

1. **BENYAMIN SULE' BONTONG**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Lemo Ranukan, Kel. Lemo, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RESTU BONTONG**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Lemo Ranukan, Kel. Lemo, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada FRANS LANDING, S.H., MH dan YOHANIS KUNDANG, SH., MH., Advokat pada LAW FIRM DUTA KEADILAN, beralamat di Jalan Poros Makale, Mengkendek KM 2 Botang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Februari 2019 di bawah register No: 26/SK/II/A/2019. Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2019, Nomor 317/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 317/ PDT/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;

Hlm 1 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



2. Surat penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2019, Nomor 317/PDT/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 21 Mei 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.296,000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Yuliana Ampulembang, S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32 / PDT.G / 2019/PN Mak tanggal 21 Mei 2019, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Alex R.Tandilolo Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019 masing-masing kepada Penggugat dan kepada kuasa hukum para Tergugat, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk

Hlm 2 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Alex R.Tandilolo Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

KEBERATAN PERTAMA

Terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makale adalah berat sebelah/memihak dan tidak sesuai hukum (asas objektivitas peradilan = audi et alteram partem) berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970, recausatic wraking pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti surat yang Penggugat/Pembanding hanya 16 bukti surat-surat kemudian diubah menjadi 27, sehingga hanya P1,P3,P4,P5 dan P21 yang sesuai aslinya, untuk itu maka dalam memori banding ini Penggugat/ Pembanding melampirkan kembali bukti-bukti yang sesuai aslinya dan susunan bukti yang Penggugat/Pembanding ajukan di depan sidang turut terlampir dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa berhubung karena bukti-bukti yang Penggugat/Pembanding perinci dalam 16 (enam belas) bukti surat-surat, sehingga dalam kesimpulan hukum yang Penggugat/Pembanding uraikan dalam kesimpulan hanya 16 (enam belas) alat bukti.
3. Bahwa di depan sidang Pengadilan Negeri Makale Penggugat mencatat apa yang ditanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan yang ditanyakan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat semuanya Penggugat/ Pembanding mencatat jawaban saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan itulah yang Penggugat jelaskan dalam kesimpulan, ternyata dalam keputusan tidak sesuai yang Penggugat/Pembanding uraikan dalam kesimpulan, yang Penggugat/Pembanding catat pertanyaan kepada Markus Bunga Langan dan Gairil Massora adalah sebagai berikut:

Hlm 3 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ditanyakan Majelis Hakim kepada Markus Bunga Langan siapakah yang mendirikan Tongkonan To'lo'ko', jawab saksi Poppane' Nenek Penggugat, ternyata dalam keputusan dijelaskan bahwa Nenek saksi yang membangun Tongkonan To'lo'ko'.
- Majelis Hakim bertanya kepada saksi, adakah keputusan Hakim Pendamai pada waku dibicarakan di Kantor Lurah jawab saksi ada, lanjut Majelis Hakim bertanya kepada saksi apakah saksi turut bertanda tangan dalam keputusan Hakim Pendamai, jawab saksi saya tidak bertanda tangan dalam keputusan, karena Penggugat menolak keputusan Hakim Pendamai, didepan sidang pada waktu itu Penggugat/Pembanding minta izin kepada Majelis Hakim memperlihatkan tanda tangan saksi dalam keputusan Hakim Pendamai Kelurahan Lemo karena **saksi menyangkal** didepan Majelis Hakim, tidak bertanda tangan dalam keputusan Hakim Pendamai.
- Lanjut Majelis Hakim bertanya kepada saksi apakah Penggugat dan Tergugat berasal dari Tongkonan To'lo'ko', jawab saksi Penggugat berasal dari Tongkonan To'lo'ko' dan istri Tergugat DAMARIS KANO TULANGDA' yang berasal dari Tongkonan To'lo'ko'.
- Menyangkut kesaksian Gairil Massora, waktu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saya Penggugat bertanya kepada saksi, maka saya tanya saksi siapakah yang membayar pajak obyek sengketa, jawab saksi kita, maksudnya Penggugat dan ternyata dalam keputusan dijelaskan, bahwa yang bayar pajak saksi tidak tahu.
- Bahwa semua yang penggugat uraikan dalam kesimpulan yang menyangkut keterangan saksi itulah yang Penggugat/Pembanding catat dalam pemeriksaan saksi didepan sidang Majelis Hakim.

4. Bahwa dengan meneliti keputusan Pengadilan Negeri Makale halaman 28 dan halaman 29 disitu jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale bertolak belakang dengan pasal 283 RBG, 1865 BW berbunyi "Barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Pertentangannya sebagai berikut:

Bahwa dalil para Tergugat/Terbanding pada point 7 (tujuh) yang bertentangan/bertolak belakang, dengan bukti T1.T2.1.T2.2.T2.3 sebagai berikut:

Hlm 4 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa setelah istri Tergugat meninggal dunia (DAMARIS KANO TULANGDA) sekitar tahun 2000 tanah obyek sengketa dikuasai/digarap RESTU BONTONG (Tergugat II), karena setelah istri Tergugat I meninggal dunia (DAMARIS KANO TULANGDA) maka sekitar tahun 2001 BENYAMIN SULE BONTONG (Tergugat I), tidak lagi menguasai obyek sengketa, karena BENYAMIN SULE BONTONG kawin lagi dan setelah kawin dengan istri keduanya BENYAMIN SULE BONTONG (Tergugat I) tinggal bersama istri keduanya yang jauh dari obyek sengketa”.

Dalam bukti T1, Hakim Pendamai berkesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanah tersebut adalah tanah adat dari Tongkonan To'lo'ko”.
2. Bahwa tanah tersebut digarap oleh Pihak Ke-II B.S BONTONG sejak tahun 1973 sampai sekarang berdasarkan surat Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bahwa tanah tersebut mulanya dijadikan kebun, kemudian diratakan dan diatas tanah tersebut dibangun rumah permanen pada tahun 2013 oleh Pihak Ke-II B.S BONTONG.

Berdasarkan kesimpulan 1 s/d 3 diatas Hakim Pendamai Kelurahan Lemo memutuskan:

1. Tanah tersebut diatas adalah milik dari si Tergugat B.S BONTONG
2. Tanah tersebut adalah ahli waris dari B.S BONTONG”.

Bertitik tolak dari pasal 283 RBG, 1865 BW, yang harus dibuktikan dalam perkara Aquo, **sekitar tahun 2000 tanah obyek sengketa dikuasai/digarap oleh RESTU BONTONG dan sejak tahun 2001 BENYAMIN SULE BONTONG, tidak lagi menguasai obyek sengketa dan sebaliknya bukti T1, bahwa tanah tersebut digarap oleh Pihak Ke-II B.S BONTONG sejak tahun 1973 sampai sekarang berdasarkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (T1 tertanggal 26 Oktober 2013), berdasarkan keputusan bukti T1 B.S BONTONGlah yang membayar pajak obyek sengketa, bukti T1.T2.1.T2.2.T2.3 dalam keputusan atas nama TEMPE.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka T1 dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara Aquo, menyelesaikan persoalan sengketa tanah SULEMAN RINGAN dengan para Tergugat/Terbanding dan **berdasarkan fakta keputusan T1, bertentangan dengan dalil Tergugat/Terbanding pada point 7 jawaban gugatan dari Tergugat/ Terbanding sekaligus bertentangan dengan**

Hlm 5 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



T2.1.T2.2.T2.3, karena bukan B.S BONTONG yang membayar pajak, yang membayar pajak ialah Tempe'

Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga besar keturunan Puang Lemo dengan keluarga besar keturunan Poppane' pada tahun 1958 waktu pemindahan tongkonan Poppane' dari Buntu Moso ke To' Lo'ko' yang kebetulan pada waktu itu Lai' Tanga' alias Ne' Tempe' kembali dari Bungku Sulawesi Tengah bersama keluarganya, karena Ne' Tempe' keturunan Poppane' maka Ne' Tempe'lah yang disepakati keluarga Poppane' tinggal di Tongkonan Poppane' To'lo'ko' sehingga tanah ± 1 ha (satu hektar) yang dihibahkan keturunan Puang Lemo ke keturunan Poppane' yang dikelola ayahanda Penggugat/Pembanding diserahkan ke Ne' Tempe', sisa yang terdaftar dalam bukti P4 dan P5 yang diserobot Tergugat I/Terbanding I pada tahun 2011 yang dikelola ayahanda Penggugat bersesuaian bukti kedua, P2, bersesuaian dengan keterangan saksi Markus Bunga Langan yang menjelaskan sebelah Barat objek sengketa berbatasan dengan Ne' Amma, karena saksi biasa ke tanah sengketa dan saksi dekat dengan tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Makale bertentangan dengan hukum maka patut pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dikesampingkan.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Makale sangat bertentangan dengan fakta, baik dipersidangan peninjauan lokasi, maupun bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, pertentangannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Keputusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo pada halaman 28 berbunyi :
"Menimbang bahwa didalam Keputusan Hakim Pendamai Kelurahan Lemo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja No:2/KL/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013 (Bukti surat T1) merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah bernama To'lo'ko' antara SULEMAN dan B.J BONTONG, dengan batas-batas sebelah utara : rumah SESA To'lo'ko', sebelah Timur TATO' KABO' (Pong Sumande), sebelah selatan kebun TATO' KABO' (Pong Sumande) dan sebelah barat kebun SESA To'lo'ko' ".
Hlm 6 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam halaman 20 berbunyi:

“Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan obyek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat **sama-sama menunjukkan lokasi obyek sengketa yang sama yang selengkapnya hasil sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batas-batasnya, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini**”, yang **penggugat catat.**

Batas-batas yang sama kami tunjukkan:

Utara : Kebun SESA To'lo'ko'

Timur : Kebun TATO' KABO'/Albitti

Selatan : Kebun TATO' KABO' dan kebun Penggugat

Barat : Kebun Penggugat/Jln. Raya Borong Lemo

“Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk mengikat peraturan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini”.

Berdasarkan perbedaan batas-batas tersebut diatas yang mana yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan, apakah batas-batas dalam bukti T1 ataupun batas-batas dalam sidang berita acara persidangan di lokasi yang bagian selatan dan barat obyek sengketa **diakui oleh Tergugat I, milik Penggugat/Pembanding**, untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding mengutip pembuktian hukum berdasarkan pasal 311 RBG, 1925 BW, para Penggugat wajib demi hukum lepas dari sebagian pembuktian, selanjutnya pembuktian berdasarkan pasal 174 Reglemen Indonesia adalah sama dengan Gerechtelijk bekenenis yang dimaksud dalam pasal 1923 BW pengakuan itu merupakan salah satu Persangkaan Undang-undang (wettelijke vermoedens) yang disebut dalam pasal 1916 sub 2 BW, menurut pasal 1921 ayat 2 BW, pembuktian melawan Undang-undang tidak diperbolehkan, “Bukankah pengadilan mengadili menurut hukum?” (vide pasal 5 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970) selain itu dilihat dari Doktrin dan Yurisprudensi seperti:

- Prof. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH Hukum Acara Perdata Indonesia, ect ke-IV (1982:143).

Menyatakan:

Hlm 7 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengakuan dimuka Hakim di persidangan (gerechtelijk bekentenis) merupakan keterangan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik keseluruhan atau sebagiannya dari suatu peristiwa atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pembuktian lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi”.

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Oktober 1970 No.858K/Sip/1971.
- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 September 1971 No.496K/Sip/1971.

Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

2. Bahwa untuk membuktikan P4 dan P5 adalah benar-benar pajak obyek sengketa, maka dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding melampirkan Surat Keterangan Kabid PBB dan BPHTB Kasub Bid. Evaluasi dan keberatan.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut maka jelas tanah milik Penggugat dibagian selatan dan bagian barat adalah satu kesatuan dengan obyek sengketa yang luasnya 700 m² SPPT PBB dengan No.P 73.18.020.028.005.0166.0, sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi SISMIOP PBB sejak tahun 2006 s/d 2019 benar atas nama SULEMAN, nama obyek sengketa bernama Borong.

3. Bahwa sidang pemeriksaan setempat di obyek sengketa Tergugat I/Terbanding I mengakui Sebelah Barat dan Sebelah Selatan tanah milik Penggugat/Pembanding dan lokasi tersebut merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa sehingga luas tanah dalam bukti P4 dan P5 700m² yang di depan sidang dalam perkara No. 80/Pdt.G/2017/PN.Mak, dijelaskan Alfian Andilolo menjelaskan pemilik tanah yang sebenarnya adalah penggugat, karena selama ini penggugat yang membayar pajak, menyangkut nama lokasi objek sengketa, dalam sidang perkara terdahulu Marten M. Moling menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut bernama Borong
4. Bahwa bukti-bukti yang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang tercantum dalam hal. 28, hal. 29, hal 30, hal. 31 dan hal.32 dengan bukti T1, yang merupakan upaya menyelesaikan

Hlm 8 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



persoalan Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding. Pertentangan/Perbedaan sebagai berikut:

- 4.1 batas-batas dalam bukti T1, berbeda dengan batas-batas sebagaimana yang termuat dalam berita sidang perkara
- 4.2 bukti T1, obyek sengketa digarap B.S.Bontong sejak tahun 1973 sampai sekarang berdasarkan surat pajak Bumi dan Bangunan Bukti T.2.1, T.2.2, T.2.3 yang membayar pajak ialah Tempe'
- 4.3 pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo di atas tanah sengketa ada rumah Restu Bontong dalam bukti T1 di atas tanah sengketa dibangun rumah permanen B.S.Bontong pada tahun 2013.
- 4.4 Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo yang membayar pajak objek sengketa ialah Restu Bontong, dalam bukti T.2.1, T.2.2, T.2.3, yang membayar pajak ialah Tempe'

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tanah seluas 350 m² adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah seluas ± 1 ha (satu hektar) yang dihibahkan keturunan Puang Lemo ke keturunan Poppane' yang diserahkan kepada Ne' Tempe', karena dialah yang tinggal di Tongkonan To'lo'ko' (Tongkonan Poppane') dan membayar pajak tanah seluas 350 m² adalah Tempe' dan Tempe' adalah generasi kedelapan dari Poppane' untuk jelasnya silsilah terlampir.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Suleman mengalami tindak kekerasan mental di Pengadilan Negeri Makale sebagaimana yang jelas dalam bukti surat terlampir.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut pada bagian keberatan tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi CASUGUO, Bapak Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memutus perkara ini:

PRIMUR

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No.32/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2019 dan mengadili sendiri, yaitu dengan menyatakan mengabulkan gugatan dan tuntutan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pembanding adalah ahli waris PONG RINGAN.

Hlm 9 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan obyek sengketa dihibahkan puang lemo ke Poppane' Nenek Moyang Pemanding.
4. Menyatakan Poppane' adalah pendiri Tongkonan To'lo'ko'.
5. Menyatakan Tergugat I, menyerobot obyek sengketa pada tahun 2011, serta merekayasa permohonan IMB pada tanggal 14 Desember 2011 adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Tergugat II yang tetap bertahan di rumah permanen yang IMBnya telah dicabut adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat dan tanpa beban, oleh karena itu rumah harus dibongkar karena IMBnya telah dicabut.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Penggugat sehubungan dengan tanaman Penggugat yang ditebang dalam obyek sengketa senilai Rp.102.550.000,- (seratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan peraturan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 21 Mei 2019 serta membaca pula memori banding dari Pemanding semula Penggugat, ternyata alasan atau keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan/atau yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Hlm 10 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 21 Mei 2019, dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 21 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 5 November 2019**, oleh kami **H.Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.,M.H.** dan **Joni Palayukan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 20 November 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hlm 11 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

T.T.D

I.Made Seraman, S.H.,M.H.

T.T.D

Joni Palayukan , S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

H. Ahmad Gaffar, S. H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hamsiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan,	Rp 134.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Tipikor

H.SYHRIR DAHLAN, S.H.

Nip.196511201989031004

Hlm 12 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 13 dari 12 hlm Put No.317/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)